



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**KALMAIDI**, laki-laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Talao Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah Nomor Register Perkara 16/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berdasarkan Surat Kelahiran No. 1311-LT-04102022-0003 atas nama **Kalmaidi** yang merupakan Anak dari **(AYAH SUAR DAN IBU SILOT)**, Jenis Kelamin(Pemohon) Laki-Laki, Lahir di Talao, tanggal 11 Februari 1982, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan bernama Drs. Efi Yendri, M.Si tertanggal 4 Oktober 2022
- Bahwa dalam pemberian nama PEMOHON, terjadi kesalahan atau kekeliruan
- Bahwa Pemohon ingin merubah **PEMOHON** dengan alasan agar dapat memenuhi persyaratan administrasi pengurusan AktaKelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan **NAMA PEMOHON** yang semula bernama **Kalmaidi** ,Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Talao, Kelurahan/Desa Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, tanggal 11 Februari 1982, Agama Islam, menjadi Kalmaidi. Kaloho harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hokum tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bukti-bukti terkait hal ini akan pemohon buktikan di Persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan PEMOHON yang semula bernama **Kalmaididi** ,Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Talao, Kelurahan/Desa Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, tanggal 11 Februari 1982, Agama Islam, menjadi **Kalmaididi. Kaloho**;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu sebagai berikut:

1. Pada posita permohonan ditambahkan:
  - Bahwa tujuan untuk penaman nama di KPU;
2. Pada petitum angka 2 tertulis Kalmaididi. Kaloho, dirubah menjadi Kalmaididi Kaloho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalmaididi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kalmaididi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1311-LT-04102022-0003 atas nama Kalmaididi tanggal 4 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Kalmaidi tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/01/II/2006 atas nama Kalmaidi dan Radiah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Talao tanggal 14 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Kalmaidi tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Diknaker Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 21 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor LKB/58/IV/2023/SPKT-POLRES tanggal 28 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ROMI ANDIKO SYAPUTRA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena teman sejak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada penambahan nama Pemohon dari Kalmaidi menjadi nama Kalmaidi Kaloho;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon, karena masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Kaloho dan Pemohon juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 11 Februari 1982;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam identitas Pemohon tidak ada nama Kaloho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Kaloho;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang masih ada masyarakat yang memanggil Pemohon dengan nama Kaloho;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Kaloho, karena Pemohon memperkenalkan dirinya dengan nama Kaloho dan orang tua Pemohon juga memanggil Pemohon dengan nama Kaloho;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Kalmaidi sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon telah mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **JENRIADI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada penambahan nama Pemohon dari Kalmaidi menjadi nama Kalmaidi Kaloho;
- Bahwa alasan pemohon menambah nama Pemohon karena masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Kaloho dan Pemohon juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, didalam identitas Pemohon tidak ada nama Kaloho;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Kaloho;
- Bahwa Kaloho tidak merupakan nama keluarga Pemohon;
- Bahwa sekarang masih ada masyarakat yang memanggil Pemohon dengan nama Kaloho;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Kaloho karena Pemohon memperkenalkan dirinya dengan nama Kaloho dan orang tua Pemohon juga memanggil Pemohon dengan nama Kaloho;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Kalmaidi sejak Saksi kecil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan melakukan perubahan pada kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1311-LT-04102022-0003 atas nama Kalmaldi, supaya penulisan nama Pemohon yang tercantum di Akta Pencatatan Sipil tersebut yang semula tertulis Kalmaldi dirubah menjadi Kalmaldi Kaloho;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Talao Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Koto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon termasuk dalam peristiwa penting yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting tersebut dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kelahiran Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa benar Pemohon memiliki nama KALMAIDI yang tercantum dalam identitas-identitas yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan dari para Saksi, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Kalmaldi menjadi Kalmaldi Kaloho karena Pemohon lebih dikenal sebagai dengan nama Kaloho di masyarakat, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Kaloho pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Kaloho yang ingin ditambahkan oleh Pemohon bukanlah nama keluarga atau nama keturunan dari suku tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama pemohon termasuk dalam peristiwa penting yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting tersebut dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kelahiran Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan untuk identitas lainnya dilakukan salah satunya karena perubahan data karena adanya perubahan nama atau pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sehingga apabila terdapat perubahan nama tersebut maka akan diterbitkan identitas yang disesuaikan karena perubahan data pada peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dilandasi dengan alasan yang kuat dan alasan tersebut tidaklah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan yang dapat dilakukan perubahan yaitu nama yang terdapat pada Akta Pencatatan Sipil Pemohon, maka menurut Hakim petitem

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka dalam hal ini penduduklah yang harus melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang kemudian Instansi Pelaksana akan melakukan tindakan administrasi pada instansi tersebut tanpa perlu adanya perintah dari Hakim, dengan demikian terhadap petitem nomor 3 beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" dimaknai sebagai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran atau identitas lainnya akan dirubah dari Kalmaidi menjadi Kalmaidi Kaloho, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-04102022-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, yang semula tertulis Kalmaldi dirubah menjadi Kalmaldi Kaloho;

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-04102022-0003;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Trioka Saputra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

**TRIOKA SAPUTRA, S.H.**

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah.....	Rp165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Kbr